

MENTORING PEMBUATAN LAPORAN DANA KAMPANYE PILKADA SERENTAK

Gayatri¹, N.L.Sari W.², N.K.Lely A.³ dan M. Yeni L.⁴

ABSTRAK

Tujuan pengabdian pada masyarakat ini yaitu memberikan mentoring kepada partai politik yang akan mengikuti pilkada serentak. Pilkada serentak merupakan penerapan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Peserta pilkada adalah pasangan calon yang diajukan oleh partai politik, gabungan partai politik atau calon perseorangan yang memenuhi syarat dukungan. Peserta Pilkada membutuhkan dana besar untuk mencapai keberhasilan. Oleh karena itu pemerintah mewajibkan peserta pilkada untuk membuat laporan dana kampanye. Peserta pilkada harus membuat satu rekening khusus dana kampanye. Rekening dana kampanye digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Penerimaan dana kampanye bisa berupa uang, jasa atau barang. Peserta pilkada harus menyerahkan laporan dana kampanye dalam tiga tahap yaitu: *pertama*, laporan awal dana kampanye. Dilaporkan sehari sebelum pelaksanaan kampanye; *kedua*, laporan sumbangan dana kampanye; dan *ketiga*, laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) yang harus dilaporkan setelah kampanye selesai dilakukan. LPPDK diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pilkada. KPU akan menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit dana kampanye. Biaya audit dana kampanye ditanggung dalam APBD. Pengabdian pada masyarakat dilaksanakan dengan metode mentoring kepada seluruh partai politik, Kesbangpolinmas Kabupaten Klungkung, dan KPU Kabupaten Klungkung. Kabupaten Klungkung dipilih karena akan mengikuti pilkada serentak tahap ketiga tahun 2018 dan tahap pelaksanaannya sudah dimulai tahun 2017. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan pada tanggal 11 Agustus 2015 dengan memberikan bekal teknis untuk pembuatan laporan dana kampanye pilkada, kemudian melakukan pendampingan kepada partai politik selama tahun 2016

Kata kunci : Pilkada serentak, dana kampanye.

ABSTRACT

Mentoring the finance report of election to the political parties is more important. Concurrent local election is an application of Law No. 1 of 2015 and Act No. 8 of 2015. The participants of the election candidates who filed by a political party, coalition of political parties or independent candidates qualified support. The Participants requires a large investment to achieve success. The Government requires participants to make the election campaign finance reports. The participant should create a special account for campaign funds. Campaign accounts used to accommodate the receipt and expenditure of the campaign. Acceptance of campaign funds could be money, services or goods. The participant must submit the finance reports in three stages: first, the start of the campaign finance reports. Reported the day before the campaign; secondly, the report campaign contributions; and third, reports the income and expenditure of campaign funds to be reported after the campaign is completed (final report). The final report submitted to the Local General Election Commission. The Local General Election Commission will appoint Public Accounting Firm to

^{1,2,3,4} Staf Pengajar Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana, Email: gayatri_akuntansi@unud.ac.id.

conduct an audit of campaign funds. The implementation is carried out by mentoring to all political parties, Kesbangpolinmasda Klungkung Regency, and General Election Klungkung Regency. Klungkung Regency selected because it will follow the election outright third phase in 2018 and the implementation phase has been started in 2017. The mentoring was done on August 11, 2015 by providing technical provisions for the preparation of election campaign finance reports.

Keywords : Concurrent local elections, campaign finance.

1. PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan suatu negara yang demokratis tidak terlepas dari kekuasaan politik. Pemilihan umum yang dilakukan oleh rakyat terhadap elit politik merupakan inti dari pelaksanaan demokrasi. Pada bulan Januari tahun 2001, Indonesia mulai menerapkan desentralisasi yang mengalihkan sebagian besar kewenangan pelayanan publik dari tingkat pusat ke pemerintah daerah. Sejak bulan Juni tahun 2005, penyelenggaraan pemerintahan dan politik di tingkat lokal mengalami pergeseran bahkan perubahan yang luar biasa. Kepala daerah yang sebelumnya dipilih secara tidak langsung oleh DPRD kemudian dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pilkada.

Pilkada menciptakan proses tata pemerintahan yang demokratis di daerah. Pilkada merupakan suatu ajang pendidikan politik yang relevan bagi warga negara di dalam suatu masyarakat yang demokratis. Hal ini tidak terlepas dari tingkat *proximity* (jarak) dari pemerintah daerah dengan masyarakat (Smith, 1985) Pilkada dapat mempercepat terjadinya *good governance*. Sejak tahun 2015, pilkada mulai dilaksanakan secara serentak. Hal ini dipertegas dalam Pasal 201 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, pilkada serentak dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu: *pertama*, dilaksanakan 9 Desember 2015 untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akhir masa jabatannya 2015 dan semester pertama 2016; *kedua*, dilaksanakan Februari 2017 untuk akhir masa jabatan semester kedua 2016 dan 2017; dan *ketiga*, dilaksanakan Juni 2018 untuk akhir masa jabatan 2018 dan 2019 (KPU, 2015); Pilkada serentak yang telah dilaksanakan desember 2015 akan dilaksanakan tahun 2020; untuk tahun 2017 akan dilaksanakan tahun 2022 dan untuk tahun 2018 akan dilaksanakan tahun 2023. Pilkada serentak tahap pertama dilaksanakan di 269 daerah. Peserta pilkada serentak adalah partai politik atau gabungan partai politik.

Partai politik merupakan organisasi publik. Sebagai sebuah organisasi publik, partai politik dapat mengantarkan para politisi untuk menduduki jabatan legislatif maupun eksekutif. Partai politik dapat menjadi perantara antara masyarakat dan pemerintah. Partai politik menyerap, merumuskan, dan mengagregasi kepentingan masyarakat serta menyampaikan melalui kadernya di legislatif maupun eksekutif. Untuk memenuhi kebutuhan publik maka penilaian kinerja partai politik dituntut lebih besar dibandingkan dengan organisasi nirlaba lainnya.

Partai politik membutuhkan dana besar demi keberhasilan calonnya di legislatif maupun eksekutif. Para calon tidak hanya datang ke rumah penduduk, menghadiri pertemuan dengan banyak kalangan, *mesimakrama*, memasang spanduk, poster dan baliho, tetapi juga tampil di media massa koran dan televisi. Partai politik menghadapi persoalan besar dalam mendanai kegiatan kampanye. Pemerintah mewajibkan partai politik membuat laporan dana kampanye. Instrumen ini memaksa partai politik untuk menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana kampanye (Van Biezen, 2003). Prinsip transparansi mengharuskan partai politik bersikap terbuka terhadap semua proses pengelolaan keuangan dana kampanye. Partai politik harus membuka daftar penyumbang dan membuat laporan dana kampanye untuk mencatat semua pendapatan dan belanja selama kampanye. Tujuan membuka daftar penyumbang untuk menguji prinsip akuntabilitas dan memastikan tanggung jawab partai politik dalam menerima dan membelanjakan dana kampanye secara rasional sesuai etika dan tidak melanggar peraturan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 juga mengatur tentang pembiayaan kampanye pilkada dilakukan oleh negara. Biaya

iklan, bahan kampanye, alat peraga, dan debat publik dalam pilkada serentak ditanggung oleh negara dalam hal ini dimasukkan dalam anggaran KPU.

Untuk membangun laporan dana kampanye yang kredibel maka laporan dana kampanye harus disusun berdasarkan standar akuntansi. Standar akuntansi akan memberikan informasi kepada publik bagaimana partai politik memperoleh dana, kecakapan mengelola dana, dan tertib pembelanjanya. Pencatatan keuangan dana kampanye yang transparan akan memberikan gambaran kepada publik tentang kualitas dan komitmen partai politik untuk memenangkan pilkada. Untuk itu Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik bersama-sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyepakati prosedur yang disepakati bersama (*agree upon procedure*) atas audit laporan keuangan dana kampanye. Meskipun demikian prosedur yang disepakati bersama tetap memenuhi prinsip dan standar akuntansi yang berterima umum.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, dalam pasal 7 menetapkan batas maksimal sumbangan dari perseorangan adalah Rp 50 juta dan sumbangan kelompok atau badan usaha swasta maksimal Rp 500 juta. Undang-Undang tidak membatasi sumbangan dari pasangan calon kepala daerah, partai politik atau gabungan partai politik. Sumbangan dari suami atau istri diperlakukan sebagai sumbangan perseorangan. Semua penyumbang wajib mencantumkan identitas dan alamat yang jelas. Penyumbang perseorangan dengan nilai lebih dari Rp 20.000.000 wajib menyertakan NPWP.

Sumbangan dana kampanye dapat berbentuk uang, jasa atau fasilitas, barang, potongan yang melebihi kewajiban, dan pinjaman. Peserta pilkada dilarang menerima sumbangan dari pihak asing dan dari Pemerintah Indonesia. Sumbangan dari pihak asing jika sudah diterima harus dikembalikan ke kas negara. Penerimaan berupa barang dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat diterima. Pasangan calon wajib melaporkan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Pelaporan dana kampanye dikelola berdasarkan prinsip legalitas, transparansi dan akuntabilitas. Tujuannya agar terjadi persaingan yang fair dan mencegah terjadinya pencucian uang (KPU, 2016).

Tiga jenis laporan yang harus dibuat oleh semua pasangan calon pilkada serentak yaitu: *pertama*, laporan awal dana kampanye, dilaporkan sehari sebelum pelaksanaan kampanye; *kedua*, laporan sumbangan dana kampanye; dan *ketiga*, laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK). Kendala yang dihadapi di lapangan adalah administrasi laporan dana kampanye pilkada tidak rapi dan tidak semuanya tercatat, waktu audit dana kampanye sangat terbatas hanya 15 hari. Akan terjadi gap antara ekspektasi publik yang terlalu besar dengan hasil audit. Proses audit tidak bisa menelusur hingga ke sumber-sumber dana fiktif atau dana ilegal yang mungkin sudah ditemukan oleh masyarakat (IAI, 2009). Realitas lain yang terjadi adalah jika daftar penyumbang dana kampanye ditelusuri, maka jumlah dana yang dilaporkan sangat sedikit dibandingkan dengan biaya sesungguhnya yang dikeluarkan. Kelemahan ini terletak pada tata kelola organisasi. Partai politik selama ini belum memiliki sumber daya yang mampu untuk mengelola keuangan dana kampanye dengan benar, dan belum memiliki kesungguhan untuk bersikap transparan dan akuntabel dalam mengelola keuangan dana kampanye (Veri Junaidi dkk., 2011).

Hasil temuan di lapangan terhadap pelanggaran laporan dana kampanye adalah LPPDK terlambat diserahkan kepada KPU, penerimaan dana kampanye tidak sesuai dengan aturan, belanja dana kampanye, Kantor Akuntan Publik, proses audit dana kampanye yang tidak terbuka (beritasatu.com, 2015). Pemantauan yang dilakukan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (www.jpjpr.or.id, 2015) berkesimpulan pelaporan dana kampanye pasangan calon pilkada hanya memenuhi unsur kewajiban pelaporan. Penerapan unsur transparansi dan keterbukaan pelaporan dana kampanye hanya sebagai formalitas pelaporan saja. Pasangan calon pilkada semakin mengerti dan canggih dalam memanipulasi laporan dana kampanye. Fungsi Kantor Akuntan Publik dalam melaksanakan audit dana kampanye hanya berasaskan kepatuhan dan prosedur audit yang

disepakati bersama. Sampel yang diambil auditor hanya 25% dari laporan. Auditor tidak melakukan audit pada kebenaran keseluruhan laporan dana kampanye. Laporan audit dana kampanye hanya laporan formil saja. Berdasarkan uraian sebelumnya, rumusan masalah yang diajukan dalam pengabdian kepada masyarakat adalah: Bagaimana memberikan mentoring kepada pengurus partai politik dalam menyusun laporan dana kampanye pilkada serentak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. TUJUAN DAN MANFAAT

2.1. Tujuan

Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan mentoring kepada pengurus partai politik dalam menyusun laporan dana kampanye pilkada serentak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.2. Manfaat

Manfaat dari kegiatan mentoring penyusunan laporan dana kampanye pilkada serentak bagi partai politik adalah: *pertama*, pengurus inti partai politik mampu menyusun laporan dana kampanye pilkada serentak secara transparan dan akuntabel untuk memberikan pendidikan politik bagi konstituennya; *kedua*, memudahkan pemerintah untuk mengontrol sumber penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pilkada serentak bagi partai politik; *ketiga*, memudahkan auditor dalam melakukan proses audit dana kampanye; dan *keempat*, melalui kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat terjalin kerjasama yang lebih baik antara Universitas Udayana sebagai lembaga pendidikan di perguruan tinggi dengan seluruh partai politik yang ada di Indonesia.

3. PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1. Pemecahan Masalah

Permasalahan yang dihadapi oleh partai politik selama ini adalah kurang pahamnya pengurus partai politik dalam menyusun laporan dana kampanye pilkada serentak termasuk dalam pengumpulan bukti pendukung yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sumber daya yang ada di partai politik masih sangat awam dalam memahami standar akuntansi laporan dana kampanye pilkada serentak. Untuk itu melalui kegiatan mentoring pembuatan laporan dana kampanye pilkada serentak diharapkan pengurus partai politik mampu membuat laporan dana kampanye pilkada serentak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3.2. Metode Kegiatan

Metode kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui metode mentoring. Mentoring lebih luas dari pada pelatihan. Mentoring dilakukan dalam beberapa tahapan pelaksanaan kegiatan yaitu: *langkah 1*, memberikan ceramah, peserta diberikan penjelasan tentang laporan dana kampanye pilkada; *langkah 2*, memberikan pelatihan, peserta diberikan pelatihan tentang membuat laporan dana kampanye pilkada serentak sesuai dengan peraturan yang berlaku; *langkah 3*, diskusi dengan peserta pelatihan atas seluruh permasalahan yang berkaitan dengan laporan dana kampanye pilkada serentak; dan *langkah 4*, diberikan pendampingan kepada partai politik dalam pembuatan laporan dana kampanye pilkada serentak. Khalayak sasaran strategis yang akan dicapai dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah seluruh partai politik yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia serta mempunyai kepengurusan di Kabupaten Klungkung, Kesbangpolmasda Kabupaten Klungkung, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung.

4. HASIL KEGIATAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada hari kamis, tanggal 11 Agustus 2016 di Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Klungkung. Acara dimulai dari pukul 09.00 wita sampai selesai. Peserta mentoring diikuti oleh 15 partai politik yang terdaftar di Kemenkumham Kabupaten Klungkung, Kesbangpolinmasda Kabupaten Klungkung dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung dengan peserta sejumlah 75 orang. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dibuka oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali. Para peserta sangat antusias dalam mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Partai politik dan Kesbangpolinmasda meminta kepada tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk tetap mendampingi partai politik dalam membuat laporan dana kampanye pilkada serentak. Partai politik juga meminta kepada tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat agar memberikan beberapa orang mahasiswa/i jurusan akuntansi untuk membantu pembuatan laporan keuangan dana kampanye pada saat pelaksanaan pilkada serentak di Kabupaten Klungkung.



Gambar 1. Pembukaan Kegiatan Pengabdian



Gambar 2. Pemberian Pelatihan Oleh Tim FEB Unud



Gambar 3. Peserta Kegiatan Pengabdian

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pilkada serentak merupakan proses pendidikan politik kepada masyarakat. Pilkada serentak dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu: Bulan Desember 2015, Bulan Februari 2017, dan Bulan Juni 2018. Peserta pilkada serentak adalah partai politik dan perseorangan. Partai politik dan perseorangan membutuhkan dana besar agar calonnya berhasil. Demi tercapainya transparansi dan akuntabilitas maka peserta pilkada serentak wajib membuat laporan dana kampanye. Laporan dana kampanye harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang disepakati antara Komisi Pemilihan Umum dengan Ikatan Akuntan Indonesia. Laporan dana kampanye pilkada serentak tahun 2015 diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015. Peserta pilkada harus membuat tiga laporan dana kampanye yaitu: laporan awal dana kampanye (LADK), laporan sumbangan dana kampanye (LPSDK), dan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK). LPPDK peserta pilkada akan ditutup pada saat kampanye berakhir. Peserta pilkada akan menyerahkan LPPDK kepada KPU. KPU kemudian akan memberikan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk untuk diaudit. KAP akan menyelesaikan pemeriksaan LPPDK selama 15 hari. Hasil audit akan berisi apakah peserta pilkada patuh atau tidak patuh terhadap peraturan yang mengaturnya.

Pelaksanaan mentoring pembuatan laporan dana kampanye pilkada serentak merupakan suatu usaha permulaan untuk membantu partai politik agar mampu membuat laporan dana kampanye yang akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sambutan positif diberikan oleh partai politik, Kesbangpolinmasda, dan KPU Kabupaten Klungkung untuk mendampingi peserta pilkada sesuai dengan tahapan pilkada serentak berlangsung. Saran untuk pelaksanaan tahapan berikutnya adalah

MENTORING PEMBUATAN LAPORAN DANA KAMPANYE PILKADA SERENTAK

perlu diberikan bantuan dana dalam pembuatan modul laporan dana kampanye pilkada serentak untuk dipakai sebagai pedoman oleh peserta pilkada dalam pembuatan laporan dana kampanye.

Pada tahap berikutnya, tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat akan membantu partai politik peserta pilkada serentak dalam mendampingi pembuatan laporan dana kampanye dalam bentuk pembuatan modul. Mahasiswa jurusan akuntansi juga dapat membantu peserta pilkada dalam mendampingi penyusunan laporan dana kampanye pilkada serentak di Provinsi Bali.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami ucapkan kepada Rektor Universitas Udayana, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Udayana, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, pengurus partai politik yang terdaftar di Depkumkam Kabupaten Klungkung, Kesbangpolinmasda Kabupaten Klungkung dan KPU Kabupaten Klungkung atas semua dukungan dan bantuan yang diberikan dalam kegiatan mentoring pembuatan laporan dana kampanye pilkada serentak.

DAFTAR PUSTAKA

- <http://www.beritasatu.com/nasional/334586-ini-kejanggalankejanggalan-dana-kampanye-selama-pilkada.html>.
- <http://www.jprr.or.id/dana-kampanye-pilkada-serentak-2015/>
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. Audit Dana Kampanye: Transparansi Partai Politik. *Akuntan Indonesia*. Edisi 15, Tahun III, Maret 2009.
- KPU. 2015. Jaga Integritas Pilkada Serentak 2015. *Suara KPU*, Edisi II Maret-April 2015. Jakarta.
- KPU. 2016. Formulir Isian Pelaporan Dana Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2015. <http://kpu-lampungselatankab.go.id/web/index.php/berita/72-formulir-isian-pelaporan-dana-kampanye-pilkada-serentak-tahun-2015>.
- Smith (1985 Smith, B.C. (1985). *Decentralization, The Territorial Dimension of the State*. London: Allen & Unwin.
- Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang *Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota*.
- Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang*.
- Van Biezen, Ingrid. 2003. *Financing Political Parties and Election Campaigns Guideline*. Council of Europe Publishing, Strasbourg.
- Veri Junaidi, dkk. 2011. *Anomali Keuangan Partai Politik: Pengaturan dan Praktek*. Kemitraan dan Perludem. Jakarta.